



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/ 57 /HK/437.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien, dan bersasaran, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 050/57/HK/437.12/2023

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
1.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a. bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024; dan b. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Tahun 2024.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
2.	Sekretaris	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinasi dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Renja Tahun 2024;b. membantu Ketua Tim dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024; danc. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim penyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2024 kepada Ketua Tim.
3.	Kelompok Kerja I Perumusan Rencana Kerja Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur a. Ketua	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	<ul style="list-style-type: none">a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	<p>1) Dani Puspasari, S.Sos., M.Si., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2) Erna Mufidatul Husna, S.AP., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.</p>	<p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Aparatur.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
4.	Kelompok Kerja II Perumusan Rencana Kerja Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN a. Ketua b. Anggota	Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik. 1) Evita Purwandari, S.E., M.Si., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; 2) Ali Miftach, A.Md., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		3) Fatikha Amara Sari, S.T., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Bidang Pengadaan, Informasi, dan Fasilitasi Profesi ASN.
5.	Kelompok Kerja III Perumusan Rencana Kerja Bidang Mutasi dan Kepangkatan a. Ketua	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Mutasi dan Kepangkatan; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Mutasi dan Kepangkatan;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	<p>1) Ira Kusumaningsih, S.Sos., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan</p> <p>2) Fitriyah Indah Laili, S.E., Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.</p>	<p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Mutasi dan Kepangkatan;</p> <p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Mutasi dan Kepangkatan;</p> <p>e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Mutasi dan Kepangkatan; dan</p> <p>f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan Mutasi dan Kepangkatan.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
6.	<p>Kelompok Kerja IV Perumusan Rencana Kerja Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Kesejahteraan</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.</p> <p>1) Hasriani, S.STP., M.Si., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan</p>	<p>a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;</p> <p>b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;</p> <p>c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;</p> <p>d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan;</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
		2) Muhammad Awwalu Baqis Shofi, S.STP., Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Bidang Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan.
7.	Kelompok Kerja V Perumusan Rencana Kerja Lintas Sektoral a. Ketua	Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Lintas Sektoral; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Lintas Sektoral;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Pengelola Program dan Laporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik	c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Lintas Sektoral; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Lintas Sektoral; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Lintas Sektoral; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Lintas Sektoral.
8.	Kelompok Kerja VI Perumusan Rencana Kerja Sekretariat a. Ketua	Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	a) melakukan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun lalu lingkup Sekretariat; b) melakukan Analisis Kinerja Pelayanan lingkup Sekretariat;

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	RINCIAN TUGAS
	b. Anggota	1) Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik; dan 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.	c) melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat; d) melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD lingkup Sekretariat; e) melakukan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat lingkup Sekretariat; dan f) merumuskan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 beserta kerangka pendanaan lingkup Sekretariat.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI